

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019, dalam persidangan Pengadilan Agama Mataram yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara Sengketa Ekonomi Syariah pada tingkat pertama, telah datang menghadap di muka persidangan :

Ir. Lalu Hardi Wijaya bin H. Lalu Muhammad Syaikhu, Laki-laki, Lahir di Lombok Tengah, 23 November 1991 (umur 57 tahun), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat Tinggal Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dalam hal ini Ia didampingi Kuasanya ; **Adliam Curcil, S.H.; Usep Syarif Hidayat, S.H. dan Evan Ferdianti, SH**; kesemuanya Advokat pada kantor Advokat & Konsultan Hukum, berkantor di perumahan Kopajali No.09, Kelurahan jempong baru, Kecamatan sekarbela, Kota mataram, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Januari 2019, Sebagai Penggugat;

Dan;

Rahmat Kushardono, Lalu Ardian Kasim, Iskandar Zulkarnaen dan Yanuar Alfian mereka adalah Direktur, Count Officer dan Para Staf **PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PNM Patuh Beramal**, beralamat di JL. Sandubaya Blok U No. 35 Komplek Pertokoan Bertais, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram; sebagai Tergugat I;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Drs. Muh. Ridwan L. S.H. M.H, Mediator Hakim Pengdilan Agama Mataram, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 11 Maret 2019 sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan Hutang Piutang dalam *Aqad Murabahah* secara damai.

Pasal 2

Bahwa sisa hutang yang harus diselesaikan oleh pihak pertama (Penggugat) kepada pihak kedua (Tergugat I) sejumlah Rp. 59.745.888,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 3

Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk memperhitungkan ulang pembayaran angsuran pihak pertama (Penggugat) yang akan diserahkan kepada pihak kedua (Tergugat I) dilakukan pembayaran pada bulan April 2019, dengan jadwal angsuran terlampir.

Pasal 4

Bahwa cara pembayaran hutang pihak pertama (Penggugat) kepada pihak kedua (Tergugat I) tersebut disepakati sebagai berikut:

1. Para pihak menyepakati selama 6 (enam) bulan pertama, pihak pertama (Penggugat) berkewajiban membayar kepada pihak kedua (Tergugat I) sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
2. Pada bulan ketujuh, pihak pertama (Penggugat) akan membayar setiap bulannya sejumlah Rp.1.309.748,- (satu juta tiga ratus Sembilan ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) sampai pinjaman tersebut lunas sampai dengan tanggal 26-02-2024.

Pasal 5

Bahwa atas kesepakatan para pihak tersebut, maka pihak kedua bersedia mencabut kembali surat permohonan lelang yang telah di ajukannya kepada pihak KPKNL Mataram (Tergugat II).

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Mataram menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram, telah memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama perkara sengketa Ekonomi Syari'ah dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Ir. Lalu Hardi Wijaya bin H. Lalu Muhammad Syaikhu, Laki-laki, Lahir di Lombok Tengah, 23 November 1991 (umur 57 tahun), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat Tinggal Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dalam hal ini ia diwakili oleh Kuasanya ; Adliam Curcil, S.H.; Usep Syarif Hidayat, S.H. dan Evan Ferdianti, SH; kesemuanya Advokat pada kantor Advokat & Konsultan Hukum Advokat Rakyat, berkantor di perumahan Kopajali No.09, Kelurahan jempong baru, Kecamatan sekarbela, Kota mataram, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Januari 2019; Sebagai Penggugat;

Melawan;

1. **PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PNM Patuh Beramal** beralamat di JL. Sandubaya Blok U No. 35 Komplek Pertokoan Bertais, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, Yang dalam hal ini diwakili oleh **Rahmat Kushardono, Lalu Ardian Kasim, Iskandar Zulkarnaen dan Yanuar Alfian** mereka adalah Direktur, Count Officer dan Para Staf **PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PNM Patuh Beramal**, sebagai Tergugat I;

2. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram**; Beralamat di Jalan Pendidikan Nomor 24 Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat; Dalam hal ini diwakili oleh: 1. Hendra Zulkarnaen, S.H. Selaku Kepala KPKNL Mataram, Zulkifli, S.H. Kepala Seksi Hukum dan Informasi, Ni Luh Astiti Sari, Pelaksana pada Seksi Hukumm dan Informasi, dan; M. Thamrin Pelaksana pada Seksi Hukumm dan Informasi, pada Kantor KPKNL Mataram; sebagai Tergugat II;

Untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian Penggugat dan Tergugat II tersebut diatas;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat I sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

DUDUK PERKARANYA;

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 15 Januari 2019 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, tanggal 15 Januari 2019 dengan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Mtr., pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah nasabah pemohon kredit pada Tergugat I (**PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PNM "PATUH BERAMA"**) dengan jaminan berupa sebidang tanah dan diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, dengan Sertifikat Hak Milik nomor 2918/ kelurahan Pejeruk Surat Ukur, tanggal 09-10-2003 No. 982/Pjk/2003, Luas Tanah 279 m2, tercatat atas nama Ir. Lalu Hardi Wijaya;
2. Bahwa setelah semua syarat yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I, dikeluarkanlah nominal pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama 60 bulan, dengan menggunakan akad Murabahah (Jual-beli) dengan ketentuan keuntungan (margin) bagi Tergugat I sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah), sebagaimana yang tertuang di dalam Akad Pembiayaan Al- Murabahah pada tanggal 10-06-2015, nomor 12 yang dibuat dihadapan Notaris Ahsan Ramali, Sarjana Hukum, Notaris di kota Mataram;
3. Bahwa Tergugat I menyetujui memberikat fasilitas pembiayaan kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan Margin Keuntungan Jual beli sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), dengan jangka waktu 60 (enam puluh bulan) terhitung sejak tanggal 10 juli 2015 sampai dengan tanggal 10 juli 2020.
4. Bahwa setelah Penggugat mendapatkan Fasilitas dari Tergugat I, Penggugat telah membayar angsuran kepada Tergugat I sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kali setoran dengan Total sejumlah Rp. 120.333.346,- (seratus dua puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).
5. Bahwa diduga Penggugat mengalami goncangan ekonomi sehingga Penggugat telat membayar angsuran sampai pada bulan juni 2018 diberikan surat

Peringatan I yang kemudian dibayar oleh pada bulan Juli 2018 sebanyak 2 kali angsuran.

6. Bahwa pada Tanggal 31 Agustus 2018 Penggugat beritikad baik berdasarkan Prinsip syariah untuk melakukan restrukturisasi Kredit kepada tergugat I dikarenakan ketidak mampuan ekonomi yang dirasakan karena berat akan beban hutang, akan tetapi sampai saat ini tidak ada tanggapan oleh pihak Tergugat I malah surat peringatan yang di terima oleh Penggugat.
7. Bahwa pada bulan Oktober 2018 Tergugat I, mengirimkan Surat Peringatan I yang isinya mengatakan Penggugat menunggak 4 bulan padahal hanya 3 bulan saja. Selain itu pada Tanggal 6 Bulan November 2018 Penggugat mendapatkan surat Peringatan III tanpa adanya surat Peringatan yang ke II, yang isinya dinyatakan menunggak sebanyak 5 bulan padahal kenyataannya Penggugat hanya menunggak 3 bulan, dikarenakan Penggugat pada tanggal 05 November menambahkan sisa angsuran sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah).
8. Bahwa Tergugat I telah memotong Tabungan Penggugat pada tanggal 28 Agustus 2018 sebesar 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 5 November sebesar 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga jika di gabungkan dapat dijadikan sebagai 1 kali angsuran, akan tetapi oleh pihak Tergugat I seolah tidak di hitung menjadi Angsuran. Tetapi hanya di potong begitu saja.
9. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2018 Tergugat II mengeluarkan surat Penetapan Lelang atas jaminan Utang dan dari Tergugat I memberitahukan Kepada Penggugat jadwal dan pelaksanaan lelang.
10. Bahwa dengan tidak dipertimbangkan angsuran Pembayaran yang telah dilakukan oleh penggugat sebanyak 38 kali angsuran, setiap angsuran sebesar Rp. 3.166.667 yang jika di total sebesar Rp. 120.333.346 (seratus dua puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) dengan itikad baik, Penggugat sangat merasa tidak sesuai dengan akad yang dilakukan oleh tergugat I, sebagaimana Konsep dan prinsip Perbankan Syariah.
11. Bahwa atas Perbuatan Tergugat I dengan menggunakan AKAD JUAL BELI (MURABAHAH) tidak sesuai dengan alquran, hadits dan prinsip syariah dikarenakan Penggugat Tidak pernah melakukan Pembelian Apapun akan tetapi Penggugat hanya Menjaminkan rumahnya bukan untuk membeli rumah.

12. Bahwa didalam menjalankan Usahanya, Tergugat I seolah-olah didalam menjalankan Usaha Perbankan Syariah dengan Prinsip Syariah akan tetapi didalam menjalankan usahanya menghalalkan Prinsip riba yang sangat sangat merugikan Penggugat sesuai dengan firman Allah yang artinya **“ hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad perjanjian itu” “cukuplah takaran, jangan kamu menjadi orang-orang yang merugikan”** (Qs. Almaidah dan asyuro 18) sehingga Tergugat I sangatlah merugikan Penggugat yang secara baik-baik meminta untuk melakukan rekonstruksi Kredit tetapi tidak di tanggapi oleh Tergugat I.
13. Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariah islam, tidak hanya menimbulkan kerugian materiil dan moril pada diri Penggugat, karena telah membuat Penggugat merasa tidak nyaman dan merasa perbuatan perbuatan dan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan perbankan syariah, atas perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah perbuatan yang dapat meresahkan masyarakat yang saat Ini menghindari akan riba dan transaksi ekonomi berdasarkan syariah islam, terlebih perbuatan Tergugat I yang tidak menjalankan prinsip-prinsip Syariah sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II berpotensi memicu konflik di kalangan masyarakat.
14. Bahwa Permohonan Eksekusi lelang Hak Tanggungan untuk pelunasan Hutang yang di mohonkan kepada Tergugat II oleh Tergugat I tidak dibenarkan dikarenakan Permohonan eksekusi lelan Hak Tanggungan untuk pelunasan Hutang dalam akad Murabahah dengan mendasarkan Wanprestasi saat belum jatuh tempo tidak serta merta sebagaimana sifat istimewa Hak Tanggungan, karena melahirkan ketidakadilan pada nasabah dan mengesankan bank syariah menjalankan prinsip “ time value of momey””, yang menyerupai (tasabuh) dengan riba al-nasi’ah karena waktu diberikan nilai harga tersendiri.
15. Bahwa Tindakan tergugat I dengan tetap memohonkan kepada tergugat II sebagai Badan yang menyelenggarakan Lelang sebagaimana dalam surat Pengumuman Lelang I (pertama) tanpa nomor surat tanggal 20 Desember 2018 yang di keluarkan oleh PT. Syariah PNM Patuh Beramal (tergugat I), untuk itu Tergugat I dapat dikwalifikasi telah melakukan cidera janji (wanprestasi).

16. Bahwa ketetapan pembagian Keuntungan/ Margin yang di berikan kepada Peggugat sangat besar, yang sangat bertentangan dengan Batas Maksimum tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari modal Bank Syariah sebagaimana yang di tetapkan oleh Bank Indonesia.

17. Bahwa oleh karena itu cukup beralasan Hukum Peggugat mengajukan Gugatan ini kepada Pengadilan Agama Mataram agar menyatakan telah terjadi keadaan defisit dalam kegiatan Usaha/Pekerjaan yang mengalami kesulitan dalam keuangan sebagaimana dalam Akat Pembiayaan Murabahah, dan menyatakan di bebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan isi Akad Pembiayaan Murabahah sebagaimana Akta yang telah di tanda tangani oleh Peggugat.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Peggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negeri Mataram berkenan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk duduk dalam suatu persidangan memeriksa dan mengadili perkara ini dan sudilah pada satu putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan demi Hukum telah terjadi keadaan memaksa (force majeure) dalam pelaksanaan Akat Pembiayaan Murabahah tanggal 10-06-2015, nomor 12 yang dibuat dihadapan Notaris AHSAN RAMALI, Sarjana Hukum, Notaris di kota Mataram.
3. Menyatakan demi Hukum Peggugat dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan isi Akad Pembiayaan Murabahah tanggal 10-06-2015, nomor 12 yang dibuat dihadapan Notaris AHSAN RAMALI, Sarjana Hukum, Notaris di kota Mataram.
4. Menyatakan demi Hukum perbuatan Tergugat I memohonkan kepada Tergugat II untuk melakukan lelang Hak Tanggungan terhadap barang jaminan Peggugat tanpa terlebih dahulu putusan Pengadilan Agama yang menyatakan Peggugat kesengajaan telah lalai dalam memenuhi kewajibannya merupakan Penyimpangan dari Perbankan Syariah.
5. Menyatakan jadwal lelang yang telah ditetapkan oleh Tergugat-Tergugat pada tanggal 18 Januari 2018 adalah tidak sah karena tidak berdasarkan hukum ;
6. Mengembalikan Sertifikat yang dijadikan jaminan oleh peggugat dengan Sertifikat Hak Milik nomor 2918/ kelurahan Pejeruk Surat Ukur, tanggal 09-10-2003 No. 982/Pjk/2003, Luas Tanah 279m² (dua ratus tujuh puluh Sembilan meter persegi) tercatat atas nama Ir. Lalu Hardiwijaya;

7. Dilunaskanya Pinjaman Yang dilakukan Oleh Penguat kepada tergugat I dikarenakan sudah tidak ada kemampuan Penguat untuk melanjutkan pembayaran sebagaimana Akad Pembiayaan Murabahah.
8. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya-biaya timbul dalam perkara ini ;

Dan apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, Penguat mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penguat dan Para Tergugat datang di muka sidang, maka sebelum Majelis memeriksa pokok sengketa memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis memerintahkan kepada pihak-pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui mediasi, karena mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan itu, Majelis telah menunjuk Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H. M.H, Hakim Pengadilan Agama Mataram sebagai Mediator dengan Penetapan Ketua Majelis Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Mtr, tanggal 29 Januari 2019;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penguat dengan Tergugat I telah sepakat mengakhiri sengketanya dengan perdamaian;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah pernah hadir di persidangan dan atas gugatan Penguat tersebut Tergugat II belum memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Tergugat II (KPKNL) adalah merupakan Instansi Pemerintah yang sifatnya melayani permohonan Tergugat I, oleh karena Penguat dan Tergugat I telah bersepakat bahwa Tergugat I bersedia mencabut permohonan lelangnya kepada Tergugat II, maka dalam sengketa ini kepada Tergugta II patut dihukum untuk tunduk dan patut pada putusan damai ini;

Menimbang, bahwa oleh karena isi perdamaian Penguat dan Tergugat tersebut tidak bertentangan dengan undang undang dan norma kesusilaan dan kepatutan, maka kepada Penguat dan Tergugat I patut dihukum untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi kesepakatannya yang tertuangkan dalam Surat Pernyataan dan Kesepakatan Bersama tanggal 11 Maret 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang beragama Islam, maka dalam sengketa ini Majelis perlu mengetengahkan kepada para pihak akan firman Allah dalam Al-Qur-an Surat Al-Isra' ayat 34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: *“Dan penuhilah janjimu, sesungguhnya janji itu harus dipertanggung jawabkan”*.

Menimbang, bahwa karena perkara ini damai sehingga tidak ada pihak yang kalah dan yang menang, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg. maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan patuh atas putusan perdamaian ini;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng masing-masing separohnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 Masehi, bertepatan 05 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abd. Salam, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh. Drs. H. Muhammad Noor, S.H. dan Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Mtr., tanggal 25 Pebruari Januari 2019, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Fitriah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota;

Ketua Majelis

Drs. H. Muhammad Noor, S.H.,

Drs. H. Abd. Salam, S.H. M.H

Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Fitriah, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp.	30.000,-	
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	: Rp.	260.000,-	
5. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-	
6. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-	
Jumlah	: Rp.	351.000,-	(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)